

KEBIJAKAN PELAKSANA PEDOMAN STRATEGIS
TENTANG
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN
LINGKUNGAN HIDUP (SMK3LH)

BAB I
UMUM

1.1 DASAR PERATURAN

Menimbang :	<p>a. Bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara telah memberikan kuasa khusus kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (MIND ID) untuk menjalankan wewenang dan/atau hak yang mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID (sebagaimana tersebut dibawah), termasuk penetapan pedoman strategis pada bidang-bidang tertentu;</p> <p>b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, MIND ID telah menetapkan Pedoman Strategis MIND ID, yang ditetapkan dengan mengacu pada SKK BUMN dan Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“Pedoman Strategis MIND ID”), yang wajib diberlakukan dalam pedoman dan/atau kebijakan perusahaan pada masing-masing PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia (“Anggota MIND ID”); dan</p> <p>c. Bahwa sehubungan dengan Pedoman Strategis MIND ID:</p> <p>(i) Direksi MIND ID, selaku Penerima Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, memiliki wewenang menetapkan Pedoman Strategis MIND ID, termasuk segala pengaturan/kebijakan pelaksana/turunan dari Pedoman Strategis MIND ID yang akan dijadikan acuan oleh Anggota MIND ID (“Kebijakan Pelaksana”), yang akan berlaku sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Strategis MIND ID; dan</p> <p>(ii) terdapat ketentuan dalam Pedoman Strategis MIND ID yang mengatur pada intinya, bahwa kinerja pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus dievaluasi untuk perbaikan yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya indikator pencapaian kinerja, yang akan memberikan informasi sejauh mana perusahaan telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.</p>
-------------	---

Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Dasar PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) disingkat PT Inalum (Persero), Nomor 15 tanggal 15 Juni 2022 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; 2. Anggaran Dasar PT Aneka Tambang Tbk, sebagaimana perubahan terakhir yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Aneka Tambang Tbk Nomor 103 tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; 3. Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk, sebagaimana perubahan terakhir yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk Nomor 79 tanggal 15 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; 4. Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk, sebagaimana perubahan terakhir yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Rapat PT TIMAH Tbk Nomor 13 tanggal 3 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur; 5. Pedoman Strategis MIND ID; 6. Surat Kuasa Khusus dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan kewenangan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (MIND ID) untuk bertindak mewakili Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada masing-masing PT ANTAM Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Timah Tbk. Dengan merujuk pada Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID (“SKK BUMN”); 7. Keputusan Bersama Direksi Grup MIND ID Nomor KBD/01/V/DIREKSI/2022 tentang Dewan Eksekutif, Tim Kerja Integration Management Office dan Komite Implementasi Pedoman Strategis (“Komite Strategis”) sebagai Organ Perangkat Pendukung Implementasi Inisiatif Strategis Mining Industry Indonesia, beserta lampirannya sebagaimana disesuaikan dari waktu ke waktu (“SK Bersama tentang Organ Pendukung Tata Kelola”); dan
-------------	--

	8. Keputusan Direksi MIND ID tanggal 25 April 2022, antara lain yang menyetujui penetapan Kebijakan Pelaksana Pedoman Strategis tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (SMK3LH).
--	---

1.2 LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Latar Belakang

Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (SMK3LH) merupakan kewajiban perusahaan untuk melindungi pekerja berdasarkan amanah undang-undang. SMK3LH merupakan sistem manajemen yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Sehubungan dengan MIND ID sebagai *holding* pertambangan yang menjalankan fungsi strategis dan aktif, maka diperlukan kerangka sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup yang memberi arahan kepada anggota MIND ID untuk menyusun SMK3LH sebagai panduan implementasi SMK3LH yang tujuan akhirnya adalah mencegah cedera, penyakit akibat kerja, dan perlindungan lingkungan hidup.

1.2.2 Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi standar acuan bagi Direksi Anggota MIND ID dalam menyusun dan mengimplementasikan SMK3LH.

1.2.3 Tujuan

- Kebijakan ini menetapkan prinsip dan komitmen untuk memastikan terhadap kepatuhan peraturan/perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku termasuk persyaratan dari para pemegang saham, atau para *stakeholders*.
- Kebijakan ini untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; dan memberikan perusahaan suatu kerangka kerja untuk melindungi lingkungan dan tanggap terhadap perubahan kondisi lingkungan dalam menyeimbangkan kebutuhan sosial ekonomi.
- Kebijakan ini akan mendorong terciptanya suatu bentuk kerangka kerja sistem manajemen kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan yang terintegrasi yang memastikan implementasi dari segala aspek yang meliputi perencanaan (*plan*, Implementasi (*Do*), monitoring (*Check*) dan Tindakan perbaikan yang berkelanjutan (*Act*)).
- Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penyakit tenaga kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja-serikat buruh;
- Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien untuk meningkatkan produktivitas, serta ramah lingkungan;



- f. Kebijakan ini menciptakan dan memupuk nilai-nilai K3LH menjadi budaya di dalam perusahaan; serta meningkatkan terciptanya suatu budaya K3LH perusahaan yang tangguh (*resilience*).

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini meliputi panduan SMK3LH yang menetapkan persyaratan seperti yang termaktub di dalam Keputusan Menteri (KepMen) ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran IV dan V mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan; Kep Dirjen Minerba KESDM No. 185 K; ISO 45001; dan ISO 14001 dan telah disertakan panduan untuk penggunaannya, yang memungkinkan setiap anggota MIND ID pemegang IUP untuk menciptakan kondisi kerja yang selamat dan sehat untuk pencegahan cedera dan sakit akibat pekerjaan, ramah lingkungan dan secara proaktif meningkatkan kinerja K3LH nya.

Dokumen ini berlaku untuk MIND ID dan anggota MIND ID pemegang IUP di dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen Keselamatan Pertambangan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, menghilangkan bahaya dan meminimalkan risiko K3, dan mengatasi ketidaksesuaian sistem manajemen K3LH terkait dengan aktivitasnya. Dokumen ini membantu mematuhi peraturan perundungan pemerintah; dan untuk pencapaian sasaran K3LH.

1.4 DEFINISI

- 1.4.1 Istilah dalam huruf besar yang digunakan dalam Kebijakan Pelaksana ini memiliki arti sebagai berikut:
- Anggota MIND ID adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia. Untuk menghindari keraguan, definisi tersebut berlaku dengan ketentuan (i) PT Freeport Indonesia dapat memberlakukan pedoman ini dengan cara pengadopsian dalam pedoman/kebijakan yang berlaku di perusahaannya atau dengan melakukan ratifikasi (sebagaimana relevan), dan (ii) keikutsertaan PT Freeport Indonesia sebagai bagian dari definisi "Anggota MIND ID" wajib disesuaikan dan tunduk pada maksud dan tujuan yang diatur dalam perjanjian yang mengikat terhadap MIND ID dan PT Freeport Indonesia.
 - Grup MIND ID adalah MIND ID, Anggota MIND ID dan perusahaan-perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh MIND ID (sebagaimana relevan terhadap pengaturan yang diatur dalam Kebijakan Pelaksana ini).
 - Kebijakan Pelaksana adalah Kebijakan Pelaksana Pedoman Strategis tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (SMK3LH) sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Dreksi PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (MIND ID) tanggal 25 April 2022.



- d. Laporan KPI adalah laporan kinerja HSE berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.
 - e. Mining Industry Indonesia (MIND ID) merujuk pada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dalam fungsi *holding* perusahaan pertambangan yang ditunjuk sebagai Holding Industri Pertambangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.
 - f. Pedoman Strategis MIND ID adalah pedoman yang ditetapkan dengan mengacu pada SKK BUMN dan Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang wajib diberlakukan dalam pedoman dan/atau kebijakan perusahaan pada masing-masing Anggota MIND ID.
 - g. Perusahaan adalah setiap perusahaan dalam Grup MIND ID.
 - h. Surat Kuasa Khusus atau SKK BUMN merupakan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan kewenangan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (MIND ID) untuk bertindak mewakili Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada masing-masing PT ANTAM Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Timah Tbk. dengan merujuk pada Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID.
- 1.4.2 Istilah dalam huruf besar yang tidak didefinisikan secara khusus dalam Kebijakan Pelaksana ini, merujuk pada definisi yang diatur dalam Pedoman Strategis, sebagaimana relevan.

BAB II

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN HIDUP (SMK3LH)

PENDEKATAN PLAN, DO, CHECK, DAN ACT

Metode *Plan, Do, Check, Act (PDCA)* yang diterapkan dalam pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja difokuskan pada prinsip mempersiapkan, melakukan, memeriksa, dan melakukan tindakan.

- a) Rencana (*Plan*): menetapkan ruang lingkup, konteks dan kebijakan K3, menentukan bahaya dan risiko di tempat kerja yang potensial menyebabkan cedera dan gangguan kesehatan. Selain itu juga menentukan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang ditetapkan untuk melindungi pekerja dari cedera dan/atau sakit akibat kerja, dan kemudian menetapkan program untuk memperbaiki kinerja K3.
- b) Melakukan (*Do*): mengimplementasikannya apa yang direncanakan.
- c) Verifikasi (*Check*): memantau dan mengukur proses dan tindakan pengendalian serta mengevaluasi dan melaporkan hasil dalam kaitannya dengan efektifitas pengendalian yang telah dilakukan, apakah mampu mengurangi cedera dan gangguan kesehatan akibat kerja.
- d) Bertindak (*Act*): tindakan perbaikan yang perlu diambil untuk terus meningkatkan kinerja keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup di tempat kerja secara berkelanjutan serta membuat penyesuaian terhadap kondisi-kondisi yang terindikasi pada tahap verifikasi atau *Check* sebelumnya.

2.1 Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja

2.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen

Setiap anggota MIND ID Manajemen puncak menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dengan mengambil peran aktif dalam melibatkan, mempromosikan, memastikan, mengkomunikasikan, dan memantau kinerja serta efektivitas SMK3LH.

Komitmen manajemen puncak menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi SMK3LH, termasuk keterlibatan aktif dan memimpin seluruh elemen pendukung SMK3LH untuk mendukung hasil yang diharapkan dari SMK3LH.

Manajemen puncak memastikan bahwa pekerja diberikan perlindungan ketika mereka melaporkan hal-hal seperti cedera, gangguan kesehatan akibat kerja, kondisi yang tidak aman, kondisi hampir celaka, risiko dan peluang SMK3LH.

2.1.2 Kebijakan SMK3LH

Kebijakan K3LH dibuat sesuai dengan tujuan, ukuran, dan konteks organisasi serta terhadap sifat dari risiko dan peluang K3LH-nya. Fokus kebijakan K3LH adalah menjaga K3 para pekerja dan lingkungan hidup, serta memperbaiki kinerja K3LH secara berkelanjutan.

Kebijakan K3LH menyediakan kerangka kerja untuk menyusun sasaran K3LH, mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan yang relevan, menghilangkan bahaya, mengurangi risiko, memperbaiki SMK3LH secara berkelanjutan dan suatu komitmen untuk konsultasi dan partisipasi dari pekerja serta perwakilan pekerja.

Kebijakan K3LH tersedia bagi pihak yang berkepentingan, misalnya melalui publikasi di website atau dengan menyediakan salinan cetak sesuai permintaan. Dengan berkembangnya undang-undang dan munculnya harapan baru dari masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan melalui kaji ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan keefektifannya secara berkelanjutan.

2.1.3 Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang

Setiap anggota MIND ID wajib menyusun tugas, tanggung jawab, dan wewenang berkaitan dengan K3LH untuk jajaran manajemen puncak dan pekerja, sesuai area tanggung jawabnya. Secara prinsip, wewenang dapat didelegasikan, namun tanggung gugat (akuntabilitas) K3LH tetap berada pada manajemen puncak.

Manajemen puncak bertanggung jawab:

- a) mengidentifikasi tanggung jawab dan wewenang manajemen lini dalam hal SMK3LH,
- b) memastikan kejelasan tanggung jawab pada setiap irisan fungsi yang berbeda (misal antar departemen, antar tingkat manajemen, antar pekerja, antar organisasi dan kontraktor serta dengan lingkungan sekitar),
- c) menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk melaporkan kinerja SMK3LH kepada manajemen puncak, misal dalam rapat manajemen, laporan KPI (*Key Performance Indicators*) dan tinjauan manajemen.

Setiap anggota MIND ID wajib menentukan bagaimana mengkomunikasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang melalui informasi terdokumentasi yang relevan seperti prosedur, instruksi kerja, deskripsi pekerjaan/proyek/tugas, paket pelatihan/induksi dan lain-lain. Pimpinan puncak memastikan pemahaman pekerja terhadap K3LH dan untuk memastikan tanggung jawab dan wewenang dijalankan dengan baik, maka pekerja perlu mendapatkan pelatihan, sosialisasi prosedur dan mematuhi di tempat kerja, diikutkan dalam rapat-rapat pembuatan dan pelaksanaan program kerja terkait SMK3LH secara proaktif dan reaktif.

2.1.4 Konsultasi dan Partisipasi Pekerja

Setiap anggota MIND ID wajib mendorong keterlibatan pekerja pada semua tingkat dan fungsi ketika SMK3LH dikembangkan, direncanakan, diterapkan dan juga ketika SMK3LH ditinjau ulang.

Konsultasi diperlukan untuk menentukan persyaratan legal dan persyaratan lainnya, menunjuk siapa untuk melakukan apa, menetapkan kebijakan dan sasaran K3LH, pengendalian operasional, pemantauan dan pengukuran serta program audit.

Partisipasi diperlukan untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dan peluang serta untuk menentukan tindakan untuk mengatasinya termasuk mengenai kompetensi, pelatihan, komunikasi, tindakan pengendalian dan investigasi insiden dan melakukan rencana tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.

2.2 Kepatuhan Terhadap Legal dan Persyaratan lainnya

Setiap anggota MIND ID wajib melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja tambang dan pihak-pihak lain yang terkait.

Proses identifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dilakukan melalui proses formal. Perusahaan menentukan kesesuaian peraturan yang spesifik terhadap operasi atau fasilitas, dan mengevaluasi kepatuhannya.

Pengkajian terhadap peraturan pokok dan peraturan lainnya dilakukan jika terdapat revisi atau perubahan yang berpotensi menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap operasi atau fasilitas operasi.

Pada bagian ini juga termasuk kepatuhan terhadap persyaratan perizinan, lisensi dan sertifikasi yang berlaku.

2.3. Manajemen Risiko (*Risk Management*)

Manajemen risiko merupakan suatu aktivitas dalam mengelola risiko yang ada, terdiri atas:

- 1) **Penetapan konteks**, yaitu penentuan batasan-batasan risiko yang akan dikelola, mencakup:
 - a) Faktor Internal
 - i. kegiatan dan proses rutin dan tidak rutin;
 - ii. perubahan-perubahan pada organisasi, lingkungan kerja, kegiatan, atau bahan/material;
 - iii. modifikasi pada sistem manajemen Keselamatan Pertambangan, termasuk perubahan-perubahan sementara, serta dampak pada operasi, proses, dan kegiatan;

- iv. fasilitas yang baru dibangun, peralatan atau proses yang baru diperkenalkan, serta kegiatan dan instalasi Perusahaan Jasa Pertambangan di dalam dan di luar lokasi kerja;
- v. kondisi normal dan abnormal dan/atau kondisi proses serta potensi insiden dan keadaan darurat selama siklus pemakaian produk dan/atau siklus lamanya proses;
- vi. bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja yang berada dalam kendali Perusahaan;
- vii. bahaya-bahaya yang timbul di sekitar tempat kerja akibat kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada dalam kendali Perusahaan;
- viii. faktor personal pekerja;
- ix. desain area kerja, proses, instalasi, peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk kemampuan adaptasi manusia;
- x. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- xi. pengamanan instalasi;
- xii. kelayakan sarana, prasarana, instalasi, serta peralatan pertambangan;
- xiii. kompetensi Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten dalam bidang Keselamatan Operasi; dan
- xiv. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.

b) Faktor Eksternal

- i. budaya, politik, hukum, keuangan, teknologi, ekonomi, alam, dan lingkungan yang kompetitif secara lokal, nasional, regional, dan internasional;
- ii. perkembangan isu yang berdampak signifikan terhadap tujuan organisasi;
- iii. persepsi dan nilai-nilai dari para pemangku kepentingan eksternal;
- iv. kegiatan semua orang selain pekerja yang memiliki akses ke tempat kerja;
- v. fasilitas yang baru dibangun, peralatan, atau proses yang baru diperkenalkan, serta kegiatan dan instalasi di luar lokasi kerja;
- vi. bahaya-bahaya teridentifikasi yang berasal dari luar lokasi kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang di tempat kerja yang berada dalam kendali perusahaan.
- vii. Infrastruktur, peralatan, dan bahan-bahan di tempat kerja yang disediakan oleh pihak lain; dan
- viii. Kewajiban hukum yang berkaitan dengan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta pengendalian yang diperlukan.

- 2) **Identifikasi bahaya (hazard identification)**, yaitu terhadap sumber-sumber bahaya, area yang terpapar oleh bahaya, dan konsekuensi yang potensial dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut di atas.
 - 3) **Penilaian dan pengendalian risiko (risk assessment)**, dilakukan melalui proses evaluasi risiko untuk menentukan risiko dapat diterima atau tidak dengan metodologi:
 - a) memperhatikan ruang lingkup, sifat dan waktu untuk memastikan metode yang digunakan bersifat proaktif; dan
 - b) menyediakan cara untuk melakukan identifikasi bahaya, penentuan nilai risiko, penentuan kriteria, dan prioritas risiko, penentuan pengendalian yang sesuai, dan pendokumentasiannya.
- Berdasarkan hasil penilaian risiko, perusahaan menetapkan langkah-langkah pengendalian terhadap risiko tersebut dengan mengikuti hierarki pengendalian risiko sebagai berikut:
- a) rekayasa, seperti eliminasi, substitusi, dan isolasi;
 - b) administrasi, seperti rambu peringatan, pemilihan pekerja, rotasi pekerja atau jadwal kerja, pembatasan jam kerja, serta pemilihan perusahaan jasa pertambangan;
 - c) praktik kerja, seperti analisis keselamatan pekerjaan (JSA), prosedur kerja baku (SOP), instruksi kerja (WI), dan pelatihan (*training*);
 - d) Alat Pelindung Diri
- Setiap anggota MIND ID wajib menerapkan dan mendokumentasikan langkah-langkah pengendalian yang sudah ditetapkan.
- 4) pemantauan dan peninjauan, yaitu dilakukan dengan cara:
 - a) menetapkan cara untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap setiap proses manajemen risiko;
 - b) mengkomunikasikan setiap hasil dari pemantauan dan peninjauan terhadap proses manajemen risiko kepada seluruh pihak yang terkait;
 - c) memastikan pengendalian risiko yang dilakukan telah memadai; dan
 - d) melaksanakan pemantauan dan peninjauan secara berkala atau apabila:
 - i. terjadi kecelakaan;
 - ii. Kejadian Berbahaya;
 - iii. Terjadi Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja;
 - iv. Terjadi Penyakit Akibat Kerja;
 - v. Terjadi perubahan peralatan, instalasi, dan/atau proses serta kegiatan pemegang izin; dan/atau
 - vi. Ada proses serta kegiatan baru.

Setiap anggota MIND ID wajib menetapkan proses dan menentukan pengendalian untuk mencapai pengurangan risiko K3 menggunakan hierarki berikut:



Sumber: NSF International – ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems Migration Guide, 2018)

Eliminasi bahaya: menghindari risiko dan mengadaptasi pekerjaan untuk pekerja (mengintegrasikan keselamatan dan kesehatan serta ergonomi ketika merencanakan tempat kerja baru, dan menciptakan pemisahan fisik lalu lintas/jalur antara pejalan kaki dan kendaraan).

Substitusi: mengganti yang berbahaya dengan yang kurang atau tidak berbahaya (menggantikan bahan dasar cat dari solvent dengan bahan dasar cat dari air).

Pengendalian teknis: menerapkan tindakan perlindungan kolektif (isolasi, pelindung saat menggunakan mesin, ventilasi, pengurangan kebisingan, dan lain-lain).

Pengendalian administratif: memberikan instruksi yang tepat untuk pekerja (proses *lock-out tag out*, induksi, surat izin mengemudikan *forklift*, dan lain-lain).

Alat Pelindung Diri (APD): menyediakan APD dan instruksi untuk penggunaan/pemeliharaan APD (sepatu keselamatan, kacamata keselamatan, perlindungan pendengaran, sarung tangan anti bahan air atau bahan kimia, sarung tangan pelindung listrik, dan lain-lain)

Setiap anggota MIND ID wajib mengembangkan *Standard Operating Procedure (SOP)* mengenai Manajemen Risiko sesuai dengan bisnis proses/kegiatan pertambangan/industri di masing-masing area kerja. SOP agar efektif untuk mengidentifikasi bahaya dan penilaian risiko harus mempertimbangkan hal berikut:

- 1) bahaya,
- 2) risiko,

- 3) pengendalian,
- 4) manajemen perubahan,
- 5) informasi terdokumentasi, serta
- 6) tinjauan secara berkelanjutan.

Untuk memastikan konsistensi dalam penerapannya, maka prosedur tersebut perlu didokumentasikan sebagai informasi terdokumentasi.

2.4. Tujuan, Sasaran, Program SMK3LH (*Objectives & Target*)

2.4.1 Penetapan Tujuan, Sasaran & Program SMK3LH

Program keselamatan kerja dibuat dan dilaksanakan untuk mencegah kecelakaan, kejadian berbahaya, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya serta menciptakan budaya keselamatan kerja.

Setiap anggota MIND ID wajib menyusun Tujuan, Sasaran, Program (TSP) di akhir tahun, untuk implementasi di tahun berikutnya. TSP harus dipantau secara berkala dan dievaluasi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan waktu yang ditentukan.

Setiap tujuan dan sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus diformulasikan dalam bentuk SMART:

- a) *Simple* (sederhana)- mudah dipahami, dan terdokumentasi dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.
- b) *Measurable* (dapat diukur)- dapat dikuantifikasi dalam hal produksi atau satuan pelayanan yang diberikan oleh organisasi
- c) *Agreed and Achievable* (disepakati dan dapat dicapai) – orang atau kelompok yang bertanggung jawab dalam organisasi harus menyetujui/sepakat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- d) *Realistic (Realistik)* – tujuan dan sasaran harus memungkinkan untuk dicapai.
- e) *Time-bound* (terikat waktu) – tujuan dan sasaran harus memiliki tenggat waktu, kapan harus diselesaikan.

2.4.2 Perencanaan untuk mencapai Tujuan, Sasaran & Program K3LH

Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran K3LH nya, perusahaan menentukan:

- a) apa yang akan dilakukan;
- b) sumber daya yang diperlukan;
- c) siapa yang bertanggung jawab;
- d) kapan diselesaikan;
- e) bagaimana hasil-hasil akan dievaluasi, termasuk indikator-indikator untuk pemantauan;
- f) bagaimana tindakan untuk mencapai sasaran K3 akan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi.

Setiap anggota MIND ID wajib memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi mengenai sasaran K3LH dan rencana untuk mencapainya.

2.5 Sumber Daya & Kompetensi (*Resource & Competency*)

2.5.1 Standard Kompetensi Sektor Pertambangan

2.5.1.1. Penunjukan Kepala Teknik Tambang

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib mengangkat KTT sebagai pemimpin tertinggi di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KalT (Kepala Inspektorat Tambang/Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara).

2.5.1.2. Penunjukan Penanggung Jawab Operasional

Perusahaan Jasa pertambangan mengangkat PJO, yaitu orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.

2.5.1.3. Pembentukan dan penetapan Bagian Keselamatan Pertambangan (KP)

Bagian Keselamatan Pertambangan mencakup bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan dan bidang Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerjaan. Bagian KP berada langsung di bawah KTT atau PJO, bagi perusahaan jasa pertambangan.

2.5.1.4. Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan pemegang IUP melalui KTT mengangkat Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis. Pengawas Operasional yang memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan akan diberikan Kartu Pengawas Operasional (KPO) yang disahkan oleh KalT.

Pengawas Teknis adalah orang yang ditunjuk oleh KTT dan bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.

2.5.1.5. Pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Kerja

Perusahaan membentuk dan menetapkan secara resmi Komite Keselamatan Kerja yang beranggotakan:

- 1) perwakilan dari anggota Keselamatan Pertambangan,
- 2) bagian Operasional Pertambangan, dan
- 3) Wakil dari pekerja

Struktur Komite Keselamatan Pertambangan terdiri dari :

- 1) Ketua (dijabat oleh KTT);
- 2) Wakil Ketua;
- 3) Sekretaris (*HSE Department Head*); dan
- 4) Anggota

Komite Keselamatan Pertambangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) mengidentifikasi, menetapkan, dan mengesahkan Tujuan Sasaran Program (TSP)-Keselamatan Pertambangan (KP);
- 2) memastikan pelaksanaan dan perkembangan TSP-KP;
- 3) memastikan terbitnya kebijakan, standar, dan prosedur KP;
- 4) memastikan terselenggaranya audit KP secara berkala;
- 5) memastikan terlaksananya tinjauan manajemen thd SMKP;
- 6) membahas masalah-masalah dan membuat program pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja.

Komite Keselamatan Pertambangan mengadakan pertemuan secara berkala atau terjadwal, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka 1 bulan.

- 1) setiap pekerja tambang memahami tata cara pelaporan keadaan darurat dan cara penyelamatan diri;
- 2) latihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dilakukan secara berkala; dan
- 3) tersedianya akses bantuan dari pihak luar apabila diperlukan dalam penanganan keadaan darurat.

2.5.1.6 Kompetensi

Tenaga Kerja Teknis Pertambangan adalah tenaga yang memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman, atau sertifikasi kompetensi bagi area kerja yang telah memiliki standar kompetensi kerja yang berlaku wajib di bidang eksplorasi/geologi, survei/pemetaan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, dan/atau reklamasi dan pasca tambang yang diakui Pemerintah.

Persyaratan Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten terdiri atas:

- 1) memiliki pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun di bidangnya; dan
- 2) memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan.

2.5.2. *Competent Person*

Orang yang Berkompeten adalah orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman untuk melakukan pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya dan estimasi cadangan mineral dan batu bara yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.3. Pelatihan (training)

- a) Penyusunan analisis kebutuhan Pendidikan dan pelatihan (*Training Need Analysis*), dengan mempertimbangkan:
 - i. Tingkat kebutuhan pekerja yang berkompeten dari setiap departemen;
 - ii. kesenjangan antara standar yang berlaku dengan kondisi aktual;
 - iii. sumber daya manusia yang tersedia selama proses Pendidikan dan pelatihan berlangsung;
 - iv. ketersediaan penyelenggara Pendidikan dan pelatihan untuk materi yang dibutuhkan; dan
 - v. alokasi dana yang direncanakan dalam program Pendidikan dan pelatihan.
- b) Pelaksanaan diklat, terbagi menjadi:
 - i. **on the job**, pekerja diberikan diklat di area kerjanya sendiri, tanpa meninggalkan pekerjaan rutinnya. Pengawas yang sudah memiliki kompetensi di bidangnya dapat menjadi trainer diklat *on the job*;
 - ii. **off the job**, diklat di luar area kerjanya sendiri. Diklat diberikan oleh Lembaga Pemerintah atau swasta yang telah memiliki kualifikasi dan akreditasi yang sesuai. Trainer memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang akan diberikan.
- c) Pemantauan dan evaluasi diklat dilakukan secara khusus dan komprehensif melihat ketercapaian target, dan sasaran yang diharapkan.

2.5.4 Management Kontraktor

Setiap anggota MIND ID wajib mengkoordinasikan proses pengadaan dengan kontraktornya atau Perusahaan Jasa Pertambangan, dalam rangka mengidentifikasi bahaya dan untuk menilai dan mengendalikan risiko K3 dan dampak Lingkungan yang timbul dari:

- a) Operasi dan kegiatan perusahaan yang berdampak pada organisasi;
- b) Operasi dan kegiatan organisasi yang berdampak pada pekerja kontraktor;
- c) Operasi dan kegiatan kontraktor yang berdampak pada pihak lain yang berkepentingan di tempat kerja.

Perusahaan memastikan bahwa persyaratan SMK3LH dipenuhi oleh kontraktor dan pekerja mereka. Proses-proses pengadaan dalam organisasi harus menetapkan dan menerapkan kriteria K3 dalam pemilihan kontraktor, sebagai contoh penggunaan Jasa Pertambangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IUP, meliputi pemenuhan kewajiban perusahaan jasa pertambangan dan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. (*Iihat KepMen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*)

2.5.5. Alih Daya (*Outsourcing*)

Setiap anggota MIND ID wajib memastikan bahwa pengaturan alih daya konsisten dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya serta mencapai hasil yang sesuai dengan harapan SMK3LH. Jenis dan tingkat pengendalian yang diterapkan pada fungsi-fungsi dan proses-proses ini harus didefinisikan dalam SMK3LH.

Catatan: Koordinasi dengan pelaksana eksternal dapat membantu perusahaan dalam mengatasi dampak apa pun yang ditimbulkan oleh kinerja K3 alih daya.

2.6. Komunikasi (*Communication*)

Setiap anggota MIND ID wajib menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan SMK3LH, termasuk menentukan:

- a) apa yang akan dikomunikasikan;
- b) kapan dilakukan komunikasi;
- c) dengan siapa komunikasi dilakukan;
 - i. secara internal di antara berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi;
 - ii. di antara kontraktor dan pengunjung tempat kerja;
 - iii. di antara pihak-pihak lain yang berkepentingan;
- d) bagaimana cara berkomunikasi

Ketika menetapkan proses-proses komunikasi, perusahaan:

- a) mempertimbangkan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya tentang komunikasi;
- b) memperhitungkan kewajiban penaatan lingkungan
- c) memastikan bahwa informasi K3LH yang dikomunikasikan konsisten dengan informasi yang dihasilkan dalam SMK3LH, dan dapat dipercaya.

Setiap anggota MIND ID wajib mengkomunikasikan informasi secara internal yang relevan dengan SMK3LH di antara berbagai tingkat dan fungsi dalam organisasi, termasuk pada SMK3LH, yang sesuai, dan memastikan proses komunikasi memungkinkan pekerja dapat berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan.



Setiap anggota MIND ID wajib mengkomunikasikan kejadian kecelakaan tambang, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, Penyakit Akibat Kerja, kondisi darurat lainnya yang terjadi, dan hal-hal yang memiliki dampak terhadap Keselamatan Pertambangan perusahaan.

Setiap anggota MIND ID wajib mengkomunikasikan secara eksternal informasi yang relevan dengan SMK3LH, sebagaimana ditetapkan dalam proses komunikasi organisasi dan memperhatikan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, serta kewajiban penaatan lingkungan.

2.7. Dokumentasi (*Documentation*)

2.7.1. Pengendalian Informasi Terdokumentasi

Pengendalian informasi terdokumentasi yang diperlukan SMK3LH dan oleh dokumen ini dikendalikan untuk memastikan:

- a) ketersediaan dan kesesuaian penggunaannya, di mana dan kapan dibutuhkan;
- b) terlindungi secara memadai (misalnya dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak benar atau kehilangan integritas).

Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, perusahaan menangani kegiatan-kegiatan berikut:

- a) Distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan;
- b) Penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk keterbacaan;
- c) Pengendalian perubahan (misalnya pengendalian versi);
- d) Retensi dan disposisi

2.7.2. Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan

1. Pemegang ijin usaha pertambangan wajib memiliki dan menyimpan Buku Tambang, Buku Daftar Kecelakaan Tambang dan wajib melakukan Pelaporan Keselamatan Kerja sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan seperti yang dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Kep Dirjen Minerba KESDM No. 185.K/37.04/DJB/2019.
2. Pemegang ijin usaha pertambangan wajib membuat Rencana Kerja, Anggaran dan Biaya Keselamatan yang disusun sesuai dengan format dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2.8. Perencanaan & Pengendalian Operasional (*Operational Planning & Control*)

2.8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Setiap anggota MIND ID wajib merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan memelihara proses-proses yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan SMK3LH, dengan cara sebagai berikut:

- a) Menetapkan kriteria proses-proses;
- b) Menerapkan pengendalian atas proses-proses sesuai dengan kriteria operasi;
- c) Memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses-proses tersebut telah dilakukan sesuai yang telah direncanakan;
- d) Menyesuaikan pekerjaan dengan pekerja

2.8.2 Pelaksanaan Pengelolaan Operasional

Setiap anggota MIND ID wajib menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mendokumentasikan seluruh prosedur dan/atau instruksi kerja untuk menjamin setiap kegiatan dapat dijalankan secara selamat. Prosedur Kerja tidak terbatas pada *Standard Operating Procedure (SOP)*, *Safe Working Procedure*, Instruksi Kerja dan Buku Manual. Dalam hal prosedur operasi/kerja untuk suatu pekerjaan/tugas belum atau tidak tersedia, *Job Safety Analysis (JSA)* harus dibuat dan digunakan.

Dalam penyusunan prosedur operasi/kerja, Perusahaan harus memperhatikan syarat-syarat Keselamatan Pertambangan, mempertimbangkan pendekatan keselamatan berbasis perilaku Pekerja (*behavior based safety*). Prosedur operasi/kerja ditinjau secara berkala dan apabila terjadi kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses dan/atau perubahan bahan.

Perusahaan menetapkan jenis pekerjaan yang memerlukan **izin kerja khusus** (misal: Bekerja di ketinggian, Bekerja di ruang terbatas). Perusahaan dalam menetapkan prosedur tentang Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Keselamatan mencakup:

- a) Penilaian Kebutuhan APD
- b) Penentuan dan Penyediaan APD yang memadai secara cuma-cuma
- c) Daftar APD & Matriks APD
- d) Evaluasi Kepatuhan dan Perawatan APD
- e) Pelatihan terkait fungsi, manfaat, penggunaan dan perawatan APD

2.8.3. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja

Pengelolaan lingkungan kerja dilakukan dengan cara antisipasi, pengenalan, pengukuran dan penilaian, evaluasi, serta pencegahan dan pengendalian bahaya dan risiko di lingkungan kerja. Pengukuran dan penilaian lingkungan kerja dilakukan oleh orang berkompeten.

Pengelolaan lingkungan kerja, menggunakan dengan cara antisipasi, pengenalan, pengukuran, dan penilaian, evaluasi serta pencegahan dan pengendalian bahaya dan risiko di lingkungan kerja, mencakup:

- a) pengelolaan debu;
- b) pengelolaan kebisingan;
- c) pengelolaan getaran;
- d) pengelolaan pencahayaan;
- e) pengelolaan kuantitas dan kualitas udara kerja;
- f) pengelolaan iklim kerja;
- g) pengelolaan radiasi;
- h) pengelolaan faktor kimia;
- i) pengelolaan faktor biologi; dan
- j) pengelolaan kebersihan lingkungan kerja.

Program pengelolaan lingkungan kerja termasuk ke dalam RKAB, yang memerlukan persetujuan pemerintah. KTT menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan kerja kepada KalIT/Kepala Dinas sesuai kewenangannya

Perusahaan memastikan prosedur mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan alat pengukuran. Demikian pula prosedur pengelolaan tata graha dan pemantauan (*housekeeping*). Pemantauan tata graha meliputi : kebersihan, kerapian, penataan, dan sanitasi.

2.8.4. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja

Program kesehatan kerja dilaksanakan untuk mencegah kejadian akibat **penyakit tenaga kerja** dan **penyakit akibat kerja** serta menciptakan budaya sehat di tempat kerja. Program kesehatan kerja dibuat dan dilaksanakan melalui pendekatan 4 (empat) pilar yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, kebijakan, kebutuhan, dan proses manajemen risiko.

Program Kesehatan Kerja paling kurang mencakup Pemeriksaan Kesehatan Kerja **Awal**, **Berkala**, **khusus**, dan **akhir**. Pemeriksaan kesehatan kerja dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa Tenaga Kerja dan tata caranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokter Pemeriksa Tenaga Kerja adalah Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan pemeriksaan pekerja tambang. Perusahaan menyediakan pelayanan Kesehatan Kerja berupa tenaga kesehatan kerja (dokter kesehatan kerja, paramedik), sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan kesehatan ditindaklanjuti dan menjadi dasar dalam pengelolaan tenaga kerja. Tindak lanjut pemeriksaan kesehatan pekerja yang memiliki risiko tinggi dilakukan dengan:

- a) menginformasikan kepada pekerja terkait kondisi pekerja yang bersangkutan;
- b) menempatkan pekerja pada pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi pekerja yang bersangkutan; dan
- c) melakukan pemantauan, pengobatan, dan rehabilitasi terhadap pekerja yang bersangkutan.

2.8.5. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

dilakukan dengan menyediakan petugas, fasilitas, dan peralatan serta mengadakan pelatihan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.8.6. Pengelolaan Kelelahan Kerja (*fatigue*)

- a) melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian faktor yang dapat menimbulkan kelelahan pekerja tambang;
- b) memberikan pelatihan dan sosialisasi;
- c) mengatur pola gilir kerja (*shift*);
- d) melakukan penilaian dan pengelolaan tingkat kelelahan pada pekerja tambang sebelum awal gilir kerja (*shift*) dan saat pekerjaan berlangsung.

2.8.7. Pengelolaan pekerja tambang yang bekerja pada tempat yang memiliki risiko tinggi.

Sebelum pekerja bekerja pada tempat yang memiliki risiko tinggi, perlu melakukan hal sebagai berikut:

- a) memastikan risiko yang ada sudah dikendalikan secara memadai;
- b) memberikan pemahaman cara kerja aman dan konsekuensi bekerja di area tersebut; dan
- c) bertanggung jawab terhadap efek yang ditimbulkan akibat pekerjaan tersebut
- d) Rekaman Data Kesehatan Kerja

2.8.8. Rekaman data kesehatan kerja

Rekaman data kesehatan kerja dipelihara dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekaman data kesehatan dianalisis dan dievaluasi sebagai bahan untuk perbaikan kinerja kesehatan kerja.

2.8.9. Higiene dan Sanitasi

Higiene dan sanitasi dilakukan dengan menyediakan fasilitas untuk menunjang tercapainya higienitas, serta melakukan pengelolaan sanitasi di area kerja.

2.8.10. Pengelolaan Ergonomi

Pengelolaan ergonomi dilakukan dengan mengelola kesesuaian antara pekerjaan, lingkungan kerja, peralatan, dan pekerja tambang.

2.8.11. Pengelolaan Makanan, Minuman, dan Gizi Pekerja

Pengelolaan Makanan, Minuman, dan Gizi Pekerja dilakukan dengan memastikan bahwa penyediaan makanan dan minuman telah memenuhi syarat keamanan, kecukupan, dan higienitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan aspek keseimbangan gizi pekerja. Pekerja tambang yang di bawah pengaruh alkohol dan Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilarang bekerja.

2.8.12 Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja

- Diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan melalui serangkaian tahapan pemeriksaan klinis, kondisi pekerja tambang, serta lingkungan kerja.
- Penyakit akibat kerja ditetapkan oleh dokter perusahaan (dokter kesehatan kerja)

2.8.13. Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan

Kajian teknis dilakukan pada saat awal kegiatan atau sebelum dimulainya kegiatan pertambangan. Apabila terjadi perubahan atau modifikasi terhadap proses, sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan maka hasil evaluasinya disampaikan kepada KalT/Kepala Dinas atas nama KalT.

2.8.14 Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan

Dalam pengelolaan bahan peledak dan peledakan Perhatikan ketentuan mengenai gudang penyimpanan bahan peledak, juru ledak, pengangkutan, pemboran, dan peledakan, seperti termaktub pada Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 Lampiran III B.6.

2.8.15 Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa

Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan dengan teknologi baru untuk pertambangan dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis.

2.8.16 Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan

- Keselamatan di luar pekerjaan dikomunikasikan kepada semua pekerja tambang dan keluarganya.
- Promosi dilakukan secara formal maupun informal.
- Materi promosi dan kegiatan keselamatan di luar pekerjaan harus didokumentasikan.

2.8.17 Pengadaan dan Manajemen Keselamatan Kontraktor/*Procurement & Contractor Safety Management System*

Setiap anggota MIND ID wajib menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mendokumentasikan prosedur pembelian. Prosedur pembelian tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) penetapan spesifikasi pembelian sesuai dengan persyaratan Keselamatan kerja serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b) proses seleksi pembelian termasuk daftar pekerja pekerja tambang yang memiliki kompetensi; dan
- c) proses verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi pembelian.
- d) Penetapan spesifikasi pembelian dikonsultasikan dengan pekerja tambang yang memiliki kompetensi.
- e) Proses seleksi pembelian dan proses verifikasi kesesuaian dengan spesifikasi pembelian, dan hasilnya masuk dalam Daftar *Supplier*.
- f) Pertimbangan kebutuhan pelatihan, pasokan APD, alat keselamatan, dan perubahan terhadap prosedur operasi/kerja sebelum pembelian dan penggunaan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa.
- g) Penjelasan diberikan kepada pihak terkait yang akan menggunakan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa terkait dengan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sebagai konsekuensi penggunaan sarana pertambangan, bahan kimia, dan/atau jasa di tempat kerja.

2.9. Manajemen Perubahan (*Management of Change*)

Perusahaan menetapkan proses-proses untuk pelaksanaan dan pengendalian terhadap perubahan baik sementara maupun permanen yang direncanakan yang berdampak pada kinerja K3LH, termasuk:

- a) produk baru, layanan baru dan proses baru, atau perubahan terhadap produk, layanan, dan proses yang sudah ada, termasuk:
 - i. lokasi tempat kerja dan sekitarnya;
 - ii. pengorganisasian kerja;
 - iii. kondisi kerja;
 - iv. peralatan;
 - v. tenaga kerja;
- b) perubahan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya;
- c) perubahan pengetahuan atau informasi tentang bahaya dan risiko K3;
- d) perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Perusahaan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak direncanakan, mengambil tindakan untuk mengurangi dampak yang merugikan, jika diperlukan.

Catatan: Perubahan dapat menimbulkan risiko dan peluang.

2.10. Kesiapsiagaan dan Tanggap Keadaan Darurat (*Emergency Response Team*)

Setiap anggota MIND ID wajib membentuk Tim Tanggap Darurat (*Emergency Response Team*) yang memadai, memiliki kompetensi, dan selalu siap siaga (memperhatikan “Golden time” dalam merespon), yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana keadaan darurat yang memadai dan selalu siap digunakan. Sarana dan prasarana keadaan darurat harus didaftar, diperiksa secara berkala, mudah diakses, dan berfungsi baik setiap saat. Latihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat dilakukan secara berkala; dan tersedianya akses bantuan dari pihak luar apabila diperlukan dalam penanganan keadaan darurat.

Prosedur penanggulangan keadaan darurat dikaji secara berkala. Rencana penanggulangan keadaan darurat termasuk rencana cadangan dibuat secara tertulis, ditinjau, dan disetujui oleh KTT. Prosedur tersebut dipahami oleh pekerja tambang dan mengerti tata cara pelaporan keadaan darurat dan cara penyelamatan diri.

2.10.1 Konsep operasi keadaan darurat

1) Pencegahan (*Prevention*)

Seluruh kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya Insiden. Contoh tindakan pencegahan adalah sebagai berikut:

- a) SOP Umum Pencegahan
- b) SOP Pencegahan Kebakaran
- c) Inspeksi K3 dan perawatan
- d) Fasilitas Komite K3

2) Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya dan kemampuan untuk merespon dengan cepat jika terjadi insiden, paling sedikit:

- a) menyediakan sistem deteksi dini keadaan darurat,
- b) menyediakan sistem komunikasi keadaan darurat,
- c) menyediakan sumber daya, sarana, prasarana, prosedur, serta Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten dalam penanggulangan keadaan darurat,
- d) menyusun dan menetapkan *emergency plan*,
- e) melaksanakan pelatihan penanggulangan keadaan darurat (*emergency drill*) paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
- f) Perusahaan Menyusun, menetapkan, menerapkan, dan mendokumentasikan prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

3) Tindakan (*Response*)

Seluruh kegiatan yang dilakukan ketika terjadi insiden untuk mencegah bahaya yang lebih parah dan meminimalkan kerusakan pada peralatan. Tindakan yang dilakukan meliputi:

- a) Pemberitahuan/*Emergency Notification*
- b) Pengarahan dan Pengaturan
- c) Personil yang terlibat
- d) Jalur Komunikasi
- e) Tugas dan Tanggung Jawab
- f) Prosedur Evakuasi

4) Pemulihan (*Recovery*)

Seluruh kegiatan untuk mengembalikan sistem pada keadaan yang normal. Pemulihan keadaan darurat paling kurang mencakup:

- a) pembentukan tim pemulihan,
- b) investigasi keadaan darurat,
- c) perkiraan kerugian,
- d) pembersihan lokasi dan operasi pemulihan, dan
- e) laporan pemulihan pasca keadaan darurat.

2.10.2. Rencana Tindakan Darurat (*Emergency Response Plan*)

Dokumen ERP berisi:

- a) Kegunaan dari rencana tindakan darurat
- b) Peraturan perundang-undangan
- c) Asumsi dan situasi
- d) Fasilitas Kesehatan dan Kebijakan K3
- e) Rencana revisi dan pemutakhiran prosedur
- f) Distribusi dari rencana

2.11. Evaluasi Kinerja (*Performance Evaluation*)

Dengan pendekatan metode, perusahaan secara berkala melacak, menilai, meninjau dan mengevaluasi semua efektivitas kerangka manajemen K3LH. Ini melibatkan mempertimbangkan tinjauan keberhasilan dan penilaian kepatuhan.

2.11.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja

Perusahaan menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Perusahaan menentukan:

- a) apa yang perlu dipantau dan diukur, mencakup:
 - i. sejauh mana persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya dipenuhi;
 - ii. kegiatan dan operasi yang terkait bahaya, risiko, dan peluang yang teridentifikasi;
 - iii. kemajuan pencapaian sasaran organisasi K3;
 - iv. efektivitas operasional dan pengendalian lainnya;
- b) metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja, yang diberlakukan, untuk memastikan hasil yang valid;
- c) kriteria yang akan digunakan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja K3;
- d) kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan;
- e) kapan hasil pemantauan dan pengukuran harus dianalisis, dievaluasi dan dikomunikasikan.

Perusahaan mengevaluasi kinerja K3 dan menentukan efektivitas SMK3, serta memastikan bahwa peralatan pemantauan dan pengukuran dikalibrasi atau diverifikasi sebagaimana berlaku, dan digunakan dan dipelihara sebagaimana mestinya.

Perusahaan menyimpan secukupnya dokumen informasi:

- a) bukti hasil pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja;
- b) pemeliharaan, kalibrasi atau verifikasi peralatan pengukuran.

2.11.2 Evaluasi Kepatuhan

Perusahaan menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

Perusahaan:

- a) menentukan frekuensi dan metode evaluasi kepatuhan;
- b) mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan;
- c) memelihara pengetahuan dan pemahaman tentang status kepatuhan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; menyimpan informasi terdokumentasi hasil evaluasi kepatuhan.

2.11.3 Internal audit

Setiap anggota MIND ID wajib melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk memberikan informasi apakah SMK3LH:

- a) sesuai dengan:
 - i. persyaratan organisasi untuk SMK3, termasuk kebijakan K3LH dan sasaran K3LH;
 - ii. persyaratan dokumen ini;
- b) diterapkan dan dipelihara secara efektif.

Setiap anggota MIND ID wajib:

- a) merencanakan, menetapkan, menerapkan dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, konsultasi, persyaratan perencanaan dan pelaporan, yang harus mempertimbangkan akan pentingnya proses yang terkait dan hasil audit sebelumnya;
- b) mendefinisikan kriteria dan ruang lingkup untuk setiap audit;
- c) memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit;
- d) meyakinkan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajer terkait; meyakinkan bahwa hasil audit yang relevan dilaporkan kepada pekerja, dan dimana mereka berada, perwakilan pekerja, dan pihak terkait lainnya;

2.12 Tinjauan Manajemen (*Management Review*)

Untuk menilai peningkatan dan kebutuhan akan perubahan terhadap SMK3LH dilakukan:

- 1) tinjauan hasil dari tindak lanjut rencana perbaikan dapat digunakan dasar bagi manajemen, dalam penentuan kebijakan atas proses peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan;
- 2) tinjauan manajemen dipimpin oleh manajemen tertinggi perusahaan pemegang izin; dan
- 3) dilakukan secara berkala dan hasilnya didokumentasikan.
- 4) Tinjauan hasil dari tindak lanjut rencana perbaikan dapat digunakan sebagai dasar bagi manajemen dalam penentuan kebijakan atas proses peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan.

Agenda tinjauan manajemen dapat mencakup beberapa hal berikut :

- 1) kebijakan K3LH;
- 2) hasil audit penerapan SMKP Minerba dan/atau audit lingkungan;
- 3) daftar risiko;
- 4) hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
- 5) tindak lanjut terhadap tinjauan manajemen sebelumnya;
- 6) hasil dari partisipasi dan konsultasi;
- 7) tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan termasuk tujuan, sasaran dan program;
- 8) status penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja, tindakan perbaikan dan pencegahan;
- 9) Perubahan yang terjadi, termasuk peraturan perundang-undangan dan struktur organisasi Keselamatan Pertambangan; dan
- 10) Rekomendasi peningkatan Keselamatan Pertambangan dan lingkungan.

Keluaran dari tinjauan manajemen K3LH menghasilkan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan efektivitas sistem manajemen dan kegiatan/prosesnya, peningkatan kinerja K3LH dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan pada:

- 1) Kebijakan K3LH;
- 2) Kinerja Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Pertambangan dan proyek ekspansi dan hilirisasi;
- 3) Sumber daya; dan
- 4) Elemen-elemen lain dalam SMK3LH.

Hasil dari tinjauan manajemen dicatat, didokumentasikan, dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dikomunikasikan kepada yang memerlukannya.

2.13 Perbaikan Terus Menerus (*Continuous Improvement*)

Agar tetap efektif, organisasi harus berkomitmen pada pertumbuhan berkelanjutan dari sistem manajemen K3. Hal ini dapat meningkatkan kesesuaian, kecukupan serta produktivitas dengan menumbuhkan budaya yang menghargai sistem manajemen.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi SMK3LH maka perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap rencana dan penerapan SMK3LH tersebut, serta mendokumentasikannya, yang mencakup di antaranya:

- 1) pemantauan dan pengukuran kinerja, yaitu terhadap:
 - a) Tujuan, Sasaran dan Program K3LH
 - b) Pengelolaan Lingkungan Kerja
 - c) Pengelolaan Kesehatan Kerja Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan
- 2) inspeksi pelaksanaan K3LH;
- 3) evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
- 4) hasil laporan dari penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan data rekaman penyakit akibat kerja;
- 5) evaluasi pengelolaan administrasi keselamatan pertambangan;
- 6) audit internal penerapan SMKP Minerba dan/atau SMK3LH; dan
- 7) rencana perbaikan dan tindak lanjut.

2.13.1 Perbaikan berkelanjutan

Berdasarkan hasil audit, penilaian kinerja atau penilaian mandiri, masing-masing *jobsite* harus mengembangkan mekanisme untuk memastikan bahwa SMK3LH disusun terstruktur untuk menghasilkan peningkatan berkelanjutan. Berkenaan dengan kinerja K3LH, diharapkan dengan menerapkan SMK3LH tujuan mencapai *Zero Accident* dan meminimalkan dampak lingkungan dapat diperoleh. Jika tidak ada yang berubah,

tingkat cedera tidak menurun, atau jika insiden kendaraan/*property damage* menjadi lebih sering, dan lain - lain, Itu karena pelaksanaan SMK3LH tidak dirancang dengan benar atau tidak dikelola dengan benar. SMK3LH adalah alat. Seperti alat yang bagus, menjadi tidak bernilai kecuali jika individu yang bertanggung jawab meluangkan waktu untuk mempelajari cara menggunakannya dan kemudian meluangkan waktu dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud.

2.14 Budaya K3LH

Budaya K3LH akan terlihat dari tingkat pencapaian kinerja yang terdiri atas:

- 1) **tingkat dasar**, meliputi:
 - a) sistem yang ada hanya sekedar pemenuhan regulasi;
 - b) implementasi hanya dilakukan saat dilakukan kegiatan pengawasan.
- 2) **Tingkat reaktif**, meliputi:
 - a) Sistem bekerja berdasarkan kejadian/insiden;
 - b) Hanya fokus terhadap masalah/kejadian, dan
 - c) Investigasi hanya difokuskan terhadap kesalahan manusia.
- 3) **tingkat terencana**, meliputi:
 - a) telah terdapat sistem yang terencana dan dikembangkan, namun hanya berfokus terhadap penurunan angka kecelakaan, Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan Penyakit Akibat Kerja; dan
 - b) fokus hanya pada program penerapan program Keselamatan Pertambangan yang telah direncanakan.
- 4) **Tingkat proaktif**, meliputi:
 - a) Target dan sasaran Keselamatan Pertambangan telah ada di masing-masing departemen/bagian dan menjadi poin utama dalam penyusunan rencana kegiatan; dan
 - b) Sistem dijalankan untuk pemenuhan kebutuhan pekerjaan.
- 5) **Tingkat resilient**
Seluruh Pekerja baik manajemen maupun pelaksana telah bekerja sesuai dengan peraturan dan budaya Keselamatan Pertambangan.

Tingkat kinerja tersebut di atas, dapat dikembangkan menjadi tingkat kematangan budaya keselamatan (*safety culture maturity level*) dengan menggunakan indikator-indikator budaya K3 yang valid dan terukur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

- 3.1 Kebijakan Pelaksana ini berlaku bagi Anggota MIND ID sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Strategis MIND ID, mulai sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal diperlukan, Direksi MIND ID dapat memutuskan untuk memberlakukan Kebijakan Pelaksana ini untuk diterapkan pada MIND ID.
- 3.2 Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur Direksi dan/atau struktur organisasi pada Grup MIND ID, maka segala rujukan terhadap suatu jabatan/divisi/satuan kerja pada Grup MIND ID yang dinyatakan dalam Kebijakan Pelaksana ini, dianggap sebagai rujukan terhadap jabatan/divisi/satuan yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang sama dengan jabatan/divisi/satuan yang dirujuk diatas pada saat Kebijakan Pelaksana ini ditetapkan. Tanpa mengurangi ketentuan ayat (2) ini, dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Direksi dan/atau struktur organisasi pada Grup MIND ID tersebut, maka Kebijakan Pelaksana ini wajib disesuaikan segera setelah terjadinya perubahan tersebut.
- 3.3 Dengan ditetapkan dan berlakunya Kebijakan Pelaksana ini, maka segala pengaturan teknis yang mengatur mengenai hal yang sama dengan Kebijakan Pelaksana ini dan bertentangan dengan Kebijakan Pelaksana, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara keseluruhan. Namun, dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan antara Kebijakan Pelaksana ini dengan Pedoman Strategis, maka hal tersebut wajib dikonsultasikan dengan Komite Implementasi Pedoman Strategis atau Organ Perangkat Pendukung Implementasi Inisiatif Strategis Mining Industry Indonesia yang terkait (sebagaimana ditetapkan dalam SK Bersama tentang Organ Pendukung Tata Kelola) dengan mengikutsertakan/dengan tembusan kepada Divisi Portfolio Management MIND ID.
- 3.4 Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Kebijakan Pelaksana ini dan/atau adanya perkembangan kebutuhan.
- 3.5 Kebijakan Pelaksana ini dilaksanakan dengan tunduk pada peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Dalam hal terdapat pengaturan dalam Kebijakan Pelaksana ini yang bertentangan dengan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku, maka Kebijakan Pelaksana ini akan disesuaikan sebagaimana diperlukan, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Direksi MIND ID. Selama belum terdapat penyesuaian atas Kebijakan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka ketentuan yang berlaku terkait hal yang bertentangan tersebut adalah perundangan-undangan dan kebijakan yang berlaku.